



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ridwansyah als Iwan Bin Thamrin**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Taman Surya Blok F No. 2 Jl. Karel S. Tubun
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ridwansyah als Iwan Bin Thamrin **ditangkap** tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa Ridwansyah als Iwan Bin Thamrin **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Jafar Nur, SH.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** berupa Pidana Penjara selama **06 (enam) Tahun dan 06 (Enam) Bulan** Serta denda sebesar **Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastic klip bening yang diduga narkoba jenis shabu;
 - 2 buah plasti bening;
 - 1 buah kantong plastic warna hitam ;
 - 1 buah cup pop mie warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara lain A.n Ayu Agustina Als Ayu Donat;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. P. Diponegoro RT. 32 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA ketika saksi **AYU DONAT** sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi **AYU DONAT** dihubungi oleh **Sdri. MELIN (DPO)** dengan tujuan bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** ingin menitipkan barang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi **AYU DONAT** yang sudah saksi **AYU DONAT** pesan dan nantinya akan saksi **AYU DONAT** gunakan sendiri, dan cara pembayaran barang tersebut akan saksi **AYU DONAT** cicil setiap Terdakwa memiliki uang.
- Bahwa kemudian **Sdri. MELIN (DPO)** dan saksi **AYU DONAT** janji untuk bertemu di daerah Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dekat rumah saksi **AYU DONAT** untuk menyerahkan barang yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dan ditaruh/ dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Cup Pop Mie warna hijau. Namun pada saat saksi **AYU DONAT** sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan, **Sdri. MELIN (DPO)** memberitahukan kepada saksi **AYU DONAT** melalui Facebook Massanger bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** berpindah tempat dan sedang menunggu di depan SDN 004. Namun karena jarak terlalu jauh, saksi **AYU DONAT** tidak memiliki kendaraan untuk kesana dan saksi **AYU DONAT** sudah ada janji dengan orang di Hotel Bahtera, kemudian saksi **AYU DONAT** melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu saksi **AYU DONAT** menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau.

- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian **Sdri. MELIN (DPO)** berkata "*sini kau*" kemudian Terdakwa menghampiri **Sdri. MELIN (DPO)** dan memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.
- Bahwa kemudian saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** mendatangi Terdakwa, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** berkata kepada Terdakwa **"jangan bergerak, apa yang kamu bawa"** seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi **STANLEY** diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut merupakan barang milik **Sdri. MELIN (DPO)** yang akan diberikan kepada saksi **AYU DONAT** dan **AYU DONAT** menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari **Sdri. MELIN (DPO)** di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu saksi **AYU DONAT** sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa saksi **AYU DONAT** dan Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama. Bahwa hubungan saksi **AYU DONAT** dengan Terdakwa dan dengan **Sdri. MELIN (DPO)** adalah teman dari kecil.
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi **AYU DONAT** telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 14.00 WITA, Terdakwa datang ketempat **Sdr. BUDI** kemudian Terdakwa berkata kepada saksi **AYU DONAT** dengan berkata **"ADA KAH TAMBAH"** kemudian setelah itu saksi **AYU DONAT** berkata **"ADA"** dan Terdakwa menjawab **"SINILAH UANGNYA"** dengan cara patungan, Terdakwa sendiri patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi **AYU DONAT** memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan **sdr. BUDI** memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima semua uang patungan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dibelakang Hotel FORTUNE dengan orang yang Terdakwa tidak kenal. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan **sdr.BUDI** dan saksi **AYU AGUSTINA Alias AYU DONAT** dengan cara Terdakwa memulai memasukkan shabu ke dalam botol pipet, lalu membakarnya, kemudian dihisap oleh Terdakwa terlebih dahulu sampai menimbulkan asap, kemudian barulah asap tersebut dihisap secara bergantian oleh **Sdr. BUDI** dan saksi **AYU DONAT** sampai habis.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 33/ VIII/ POL/ K/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan menggunakan metode Rapid Test bahwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** dinyatakan positif Methamphetamine.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari saksi **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306)**, diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram yang disita dari terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. P. Diponegoro RT. 32 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pernafakan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA ketika saksi **AYU DONAT** sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi **AYU DONAT** dihubungi oleh **Sdri. MELIN (DPO)** dengan tujuan bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** ingin menitipkan barang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi **AYU DONAT** yang sudah saksi **AYU DONAT** pesan dan nantinya akan saksi **AYU DONAT** gunakan sendiri, dan cara pembayaran barang tersebut akan saksi **AYU DONAT** cicil setiap Terdakwa memiliki uang.
- Bahwa kemudian **Sdri. MELIN (DPO)** dan saksi **AYU DONAT** janji untuk bertemu di daerah Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dekat rumah saksi **AYU DONAT** untuk menyerahkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dan ditaruh/ dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Cup Pop Mie warna hijau. Namun pada saat saksi **AYU DONAT** sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan, **Sdri. MELIN (DPO)** memberitahukan kepada saksi **AYU DONAT** melalui Facebook Massanger bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** berpindah tempat dan sedang menunggu di depan SDN 004. Namun karena jarak terlalu jauh, saksi **AYU DONAT** tidak memiliki kendaraan untuk kesana dan saksi **AYU DONAT** sudah ada janji dengan orang di Hotel Bahtera, kemudian saksi **AYU DONAT** melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu saksi **AYU DONAT** menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau.

- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian **Sdri. MELIN (DPO)** berkata “*sini kau*” kemudian Terdakwa menghampiri **Sdri. MELIN (DPO)** dan memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.
- Bahwa kemudian saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK**

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIANTO mendatangi Terdakwa, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** berkata kepada Terdakwa **"jangan bergerak, apa yang kamu bawa"** seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi **STANLEY** diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut merupakan barang milik **Sdri. MELIN (DPO)** yang akan diberikan kepada saksi **AYU DONAT** dan **AYU DONAT** menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari **Sdri. MELIN (DPO)** di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu saksi **AYU DONAT** sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi **AYU DONAT** telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 14.00 WITA, Terdakwa datang ketempat **Sdr. BUDI** kemudian Terdakwa berkata kepada saksi **AYU DONAT** dengan berkata **"ADA KAH TAMBAH"** kemudian setelah itu saksi **AYU DONAT** berkata **"ADA"** dan Terdakwa menjawab **"SINILAH UANGNYA"** dengan cara patungan, Terdakwa sendiri patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi **AYU DONAT** memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan **sdr. BUDI** memberikan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima semua uang patungan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dibelakang Hotel FORTUNE dengan orang yang Terdakwa tidak kenal. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan **sdr.BUDI** dan saksi **AYU AGUSTINA Alias AYU DONAT** dengan cara Terdakwa memulai memasukkan shabu ke dalam botol pipet, lalu membakarnya, kemudian dihisap oleh Terdakwa terlebih dahulu sampai menimbulkan asap, kemudian barulah asap tersebut dihisap secara bergantian oleh **Sdr. BUDI** dan saksi **AYU DONAT** sampai habis.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 33/ VIII/ POL/ K/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan menggunakan metode Rapid Test bahwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** dinyatakan positif Methamphetamine.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari saksi **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306)**, diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram yang disita dari terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin**

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THAMRIN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. P. Diponegoro RT. 32 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA ketika saksi **AYU DONAT** sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi **AYU DONAT** dihubungi oleh **Sdri. MELIN (DPO)** dengan tujuan bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** ingin menitipkan barang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi **AYU DONAT** yang sudah saksi **AYU DONAT** pesan dan nantinya akan saksi **AYU DONAT** gunakan sendiri, dan cara pembayaran barang tersebut akan saksi **AYU DONAT** cicil setiap Terdakwa memiliki uang.
- Bahwa kemudian **Sdri. MELIN (DPO)** dan saksi **AYU DONAT** janji untuk bertemu di daerah Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dekat rumah



saksi **AYU DONAT** untuk menyerahkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dan ditaruh/ dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Cup Pop Mie warna hijau. Namun pada saat saksi **AYU DONAT** sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan, **Sdri. MELIN (DPO)** memberitahukan kepada saksi **AYU DONAT** melalui Facebook Massanger bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** berpindah tempat dan sedang menunggu di depan SDN 004. Namun karena jarak terlalu jauh, saksi **AYU DONAT** tidak memiliki kendaraan untuk kesana dan saksi **AYU DONAT** sudah ada janji dengan orang di Hotel Bahtera, kemudian saksi **AYU DONAT** melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu saksi **AYU DONAT** menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau.

- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian **Sdri. MELIN (DPO)** berkata "*sini kau*" kemudian Terdakwa menghampiri **Sdri. MELIN (DPO)** dan memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.
- Bahwa kemudian saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** mendatangi Terdakwa, letak barang yang berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** berkata kepada Terdakwa **"jangan bergerak, apa yang kamu bawa"** seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi **STANLEY** diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut merupakan barang milik **Sdri. MELIN (DPO)** yang akan diberikan kepada saksi **AYU DONAT** dan **AYU DONAT** menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dari **Sdri. MELIN (DPO)** di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu saksi **AYU DONAT** sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi **AYU DONAT** telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 14.00 WITA, Terdakwa datang ketempat **Sdr. BUDI** kemudian Terdakwa berkata kepada saksi **AYU DONAT** dengan berkata **"ADA KAH TAMBAH"** kemudian setelah itu saksi **AYU DONAT** berkata **"ADA"** dan Terdakwa menjawab **"SINILAH UANGNYA"** dengan cara patungan, Terdakwa sendiri patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi **AYU DONAT** memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan **sdr. BUDI** memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima semua uang patungan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dibelakang Hotel FORTUNE dengan orang yang Terdakwa tidak kenal. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan **sdr.BUDI** dan saksi **AYU AGUSTINA Alias AYU DONAT** dengan cara Terdakwa memulai memasukkan shabu ke dalam botol pipet, lalu membakarnya, kemudian dihisap oleh Terdakwa terlebih dahulu sampai menimbulkan asap, kemudian barulah asap tersebut dihisap secara bergantian oleh **Sdr. BUDI** dan saksi **AYU DONAT** sampai habis.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 33/ VIII/ POL/ K/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan menggunakan metode Rapid Test bahwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** dinyatakan positif Methamphetamine.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari saksi **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306)**, diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815)**, **TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002)**, dan **RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336)**, yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram yang disita dari terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam**



***Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** pada hari
Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya
pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. P.
Diponegoro RT. 32 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30
WITA ketika saksi **AYU DONAT** sedang berada di rumahnya yang
beralamat Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi **AYU DONAT**
dihubungi oleh **Sdri. MELIN (DPO)** dengan tujuan bahwa **Sdri.
MELIN (DPO)** ingin menitipkan barang yang diduga berisikan
narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi **AYU DONAT** yang sudah
saksi **AYU DONAT** pesan dan nantinya akan saksi **AYU DONAT**
gunakan sendiri, dan cara pembayaran barang tersebut akan saksi
AYU DONAT cicil setiap Terdakwa memiliki uang.
- Bahwa kemudian **Sdri. MELIN (DPO)** dan saksi **AYU DONAT** janji
untuk bertemu di daerah Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan
Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dekat rumah
saksi **AYU DONAT** untuk menyerahkan barang yang diduga
berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang sudah diperjanjikan
sebelumnya dan ditaruh/ dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Cup
Pop Mie warna hijau. Namun pada saat saksi **AYU DONAT** sudah
sampai di tempat yang sudah dijanjikan, **Sdri. MELIN (DPO)**
memberitahukan kepada saksi **AYU DONAT** melalui Facebook
Massanger bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** berpindah tempat dan sedang
menunggu di depan SDN 004. Namun karena jarak terlalu jauh, saksi
AYU DONAT tidak memiliki kendaraan untuk kesana dan saksi **AYU**

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar



DONAT sudah ada janji dengan orang di Hotel Bahtera, kemudian saksi **AYU DONAT** melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu saksi **AYU DONAT** menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau.

- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian **Sdri. MELIN (DPO)** berkata "*sini kau*" kemudian Terdakwa menghampiri **Sdri. MELIN (DPO)** dan memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.
- Bahwa kemudian saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** mendatangi Terdakwa, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua)



plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** berkata kepada Terdakwa **"jangan bergerak, apa yang kamu bawa"** seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.

- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi **STANLEY** diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut merupakan barang milik **Sdri. MELIN (DPO)** yang akan diberikan kepada saksi **AYU DONAT** dan **AYU DONAT** menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari **Sdri. MELIN (DPO)** di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu saksi **AYU DONAT** sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 Terdakwa Bersama dengan Saksi **AYU DONAT** dan saksi telah memakai narkoba jenis shabu secara Bersama-sama dengan cara memasukkan shabu ke dalam botol pipet, lalu membakarnya, kemudian dihisap oleh Terdakwa sampai menimbulkan asap kemudian dihisap secara bergantian sampai habis.
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi **AYU DONAT** telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 14.00 WITA, Terdakwa datang ketempat **Sdr. BUDI** kemudian Terdakwa berkata kepada saksi **AYU DONAT** dengan berkata **"ADA KAH TAMBAH"** kemudian setelah itu saksi **AYU DONAT** berkata **"ADA"** dan Terdakwa menjawab **"SINILAH UANGNYA"** dengan cara patungan, Terdakwa sendiri patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi **AYU DONAT** memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan **sdr. BUDI** memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima semua uang patungan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dibelakang Hotel FORTUNE dengan orang yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan **sdr.BUDI** dan saksi **AYU AGUSTINA Alias AYU DONAT** dengan cara Terdakwa memulai memasukkan shabu ke dalam botol pipet, lalu membakarnya, kemudian dihisap oleh Terdakwa terlebih dahulu sampai menimbulkan asap, kemudian barulah asap tersebut dihisap secara bergantian oleh **Sdr. BUDI** dan saksi **AYU DONAT** sampai habis.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 33/ VIII/ POL/ K/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan menggunakan metode Rapid Test bahwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** dinyatakan positif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erik Prianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama BRIPTU LUTHFI ARFANDA serta anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE bersama-sama dengan terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap terdakwa RIDWANSYAH dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah melakukan tindak pidana peredaran narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan saksi penangkap;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan,

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi Terdakwa, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada Terdakwa "jangan bergerak, apa yang kamu bawa" seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya;
- Bahwa kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada saksi AYU AGUSTINA dan AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu saksi AYU AGUSTINA sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sebanyak +- 50 Gram;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan merupakan barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



2. Saksi **Lutfi Arfanda Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama BRIPTU ERIK PRIANTO serta anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE bersama-sama dengan terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN (Berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap terdakwa RIDWANSYAH dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah melakukan transaksi Nakrotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap;
- Bahwa saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi Terdakwa, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada Terdakwa "jangan bergerak, apa yang kamu

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar



bawa" seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya;

- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada saksi AYU AGUSTINA dan AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu saksi AYU AGUSTINA sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sebanyak +- 50 Gram;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan merupakan barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Stanley** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menyaksikan kegiatan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RIDWANSYAH
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di Jl. P. Diponegoro Rt.032 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saksi sedang duduk makan bersama teman Saksi didekat tempat kejadian kemudian petugas polisi datang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa RIDWANSYAH kemudian petugas polisi meminta Saksi menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Pop Mie warna Hijau, kemudian barang bukti lainnya dibawa ke kantor Polres Tarakan di ruang Sat resnarkoba Polres Tarakan guna riksa lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan shabu tersebut, yang ditemukan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar



petugas polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan setelah itu petugas polisi menanyakan kepada terdakwa RIDWANSYAH siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa RIDWANSYAH menjawab milik Sdri. MELIN.

- Bahwa Letak/posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan shabu tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu letak barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu berada didalam Pop Mie yang dibungkus 2 (dua) Plastik bening dan dibungkus kantong plastik warna Hitam yang berada di tangan sebelah kiri terdakwa RIDWANSYAH
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Ayu Donat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Ayu Agustina Als Ayu Donat Binti (Alm) Syahrul Hengkie** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE bersama-sama dengan terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN (Berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres tarakan pada pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap terdakwa RIDWANSYAH dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, dikarenakan telah melakukan Transaksi Narkotika
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA ketika saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi dihubungi oleh Sdri. MELIN (DPO) dengan tujuan bahwa Sdri. MELIN (DPO) ingin menitipkan barang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi yang sudah dipesan dan nantinya akan saksi gunakan sendiri, dan cara pembayaran barang tersebut akan dicicil setiap Terdakwa memiliki uang.
- Bahwa kemudian Sdri. MELIN (DPO) dan saksi janjian untuk bertemu di daerah Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan



Tarakan Tengah Kota Tarakan dekat rumah untuk menyerahkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dan ditaruh/ dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Cup Pop Mie warna hijau. Namun pada saat saksi sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan, Sdri. MELIN (DPO) memberitahukan kepada saksi melalui Facebook Massanger bahwa Sdri. MELIN (DPO) berpindah tempat dan sedang menunggu di depan SDN 004. Namun karena jarak terlalu jauh, saksi tidak memiliki kendaraan untuk kesana dan saksi sudah ada janji dengan orang di Hotel Bahtera, kemudian saksi melihat terdakwa RIDWANSYAH lewat menggunakan sepeda motor lalu menyuruh terdakwa RIDWANSYAH untuk mengambil barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA saat saksi sudah berada di Hotel Bahtera, kemudian saksi didatangi oleh saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berupa narkoba jenis shabu kemudian saksi dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tarakan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah terdakwa RIDWANSYAH yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Bahwa pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi terdakwa RIDWANSYAH kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa RIDWANSYAH dan disaksikan oleh saksi STANLEY;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri terdakwa RIDWANSYA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa RIDWANSYAH barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh terdakwa RIDWANSYAH untuk mengambil barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu Terdakwa sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera;

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang narkoba jenis shabu sudah sejak tahun 2019, sehingga dari mulai Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu sampai pada saat terakhir dia ditangkap Terdakwa membeli barang narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdri. MELIN (DPO). Bahwa Terdakwa dan terdakwa RIDWANSYAH sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama. Bahwa hubungan Terdakwa dengan terdakwa RIDWANSYAH dan dengan Sdri. MELIN (DPO) adalah teman dari kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN bersama-sama dengan Saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE (Berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres tarakan pada pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada saksi AYU AGUSTINA dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap terdakwa RIDWANSYAH dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, dikarenakan telah melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA ketika saksi AYU AGUSTINA sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi AYU AGUSTINA dihubungi oleh Sdri. MELIN (DPO) dengan tujuan bahwa Sdri. MELIN (DPO) ingin menitipkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi AYU AGUSTINA yang sudah saksi AYU AGUSTINA pesan dan nantinya akan saksi AYU AGUSTINA gunakan sendiri, dan cara pembayaran barang tersebut akan saksi AYU AGUSTINA cicil setiap Terdakwa memiliki uang.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdri. MELIN (DPO) dan saksi AYU AGUSTINA janji untuk bertemu di daerah Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dekat rumah saksi AYU AGUSTINA untuk menyerahkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dan ditaruh/ dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Cup Pop Mie warna hijau. Namun pada saat saksi AYU AGUSTINA sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan, Sdri. MELIN (DPO) memberitahukan kepada saksi AYU AGUSTINA melalui Facebook Massanger bahwa Sdri. MELIN (DPO) berpindah tempat dan sedang menunggu di depan SDN 004. Namun karena jarak terlalu jauh, saksi AYU AGUSTINA tidak memiliki kendaraan untuk kesana dan saksi AYU AGUSTINA sudah ada janji dengan orang di Hotel Bahtera, kemudian saksi AYU AGUSTINA melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu saksi AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau.
- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian Sdri. MELIN (DPO) berkata "sini kau" kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. MELIN (DPO) dan memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi Terdakwa, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada Terdakwa "jangan bergerak, apa yang kamu bawa" seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada saksi AYU AGUSTINA dan AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu saksi AYU AGUSTINA sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa saksi AYU AGUSTINA dan Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama. Bahwa hubungan saksi AYU AGUSTINA dengan Terdakwa dan dengan Sdri. MELIN (DPO) adalah teman dari kecil.
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi AYU AGUSTINA telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 14.00 WITA, Terdakwa datang ketempat Sdr. BUDI kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AYU AGUSTINA dengan berkata "ADA KAH TAMBAH" kemudian

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi AYU AGUSTINA berkata “ADA” dan Terdakwa menjawab “SINILAH UANGNYA” dengan cara patungan, Terdakwa sendiri patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi AYU AGUSTINA memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sdr. BUDI memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima semua uang patungan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dibelakang Hotel FORTUNE dengan orang yang Terdakwa tidak kenal. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan sdr.BUDI dan saksi AYU AGUSTINA dengan cara Terdakwa memulai memasukkan shabu ke dalam botol pipet, lalu membakarnya, kemudian dihisap oleh Terdakwa terlebih dahulu sampai menimbulkan asap, kemudian barulah asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Sdr. BUDI dan saksi AYU AGUSTINA sampai habis.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 33/ VIII/ POL/ K/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan menggunakan metode Rapid Test bahwa terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN dinyatakan positif Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto **47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram.**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815),



TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram yang disita dari terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN adalah **benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 2 buah plasti bening;
- 1 buah kantong plastic warna hitam;
- 1 buah cup pop mie warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN bersama-sama dengan saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE (Berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Tarakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap terdakwa RIDWANSYAH dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, dikarenakan telah melakukan transaksi narkotika
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA, saksi AYU AGUSTINA melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu saksi AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang kepada Sdri. MELIN (DPO).
- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian Sdri. MELIN (DPO) berkata "sini kau" kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. MELIN (DPO) dan kemudian

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar



Sdr. MELIN (DPO) memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.

- Bahwa kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi Terdakwa, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada Terdakwa "jangan bergerak, apa yang kamu bawa" seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada saksi AYU AGUSTINA dan AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu saksi AYU AGUSTINA sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto **47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram yang disita dari terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN adalah **benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
4. Unsur **“yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
5. Unsur **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali terdakwa **Ridwansyah als Iwan Bin Thamrin** dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa:

- Bahwa Terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN bersama-sama dengan saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE (Berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Tarakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap terdakwa RIDWANSYAH dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, dikarenakan telah melakukan transaksi narkotika

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA, saksi AYU AGUSTINA melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu saksi AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang kepada Sdri. MELIN (DPO).
- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian Sdri. MELIN (DPO) berkata "sini kau" kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. MELIN (DPO) dan kemudian Sdr. MELIN (DPO) memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi Terdakwa, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada Terdakwa "jangan bergerak, apa yang kamu

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa" seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.

- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.
- Bahwa barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada saksi AYU AGUSTINA dan AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu saksi AYU AGUSTINA sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram yang disita dari terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik



pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto **47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi dan keterangan terdakwa:

- Bahwa Terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN bersama-sama dengan saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE (Berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Tarakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Saksi AYU AGUSTINA Als AYU DONAT dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap terdakwa RIDWANSYAH dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, dikarenakan telah melakukan transaksi narkotika
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA, saksi AYU AGUSTINA melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu saksi AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang kepada Sdri. MELIN (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian Sdri. MELIN (DPO) berkata "sini kau" kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. MELIN (DPO) dan kemudian Sdr. MELIN (DPO) memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi Terdakwa, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada Terdakwa "jangan bergerak, apa yang kamu bawa" seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada saksi AYU AGUSTINA dan AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu saksi AYU AGUSTINA sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang menyatakan memohon keringan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar



narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara”, maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 buah plasti bening, 1 buah kantong plastic warna hitam dan 1 buah cup pop mie warna hijau yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain A.n Terdakwa Ayu Agustina Als Ayu Donat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain A.n Terdakwa Ayu Agustina Als Ayu Donat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwansyah als Iwan Bin Thamrin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram Dan Percobaan Atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Jumat**, tanggal **1 April 2022** oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, **Anwar W. M Sagala, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, **Agus Purwanto, S.H.**, dibantu oleh **Darmanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Aprizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.,MH.

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)